



**PUTUSAN**  
Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedung Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jhoni Arifin bin Tarzan;
2. Tempat lahir : Panjang;
3. Umur/ tanggal lahir : 49 tahun / 11 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Purwodadi RT/RW 001/004, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2024 hingga tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti Surat dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa JHONI ARIFIN Bin TARZAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Kekerasan*" sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal kami.
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JHONI ARIFIN Bin TARZAN dengan Pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. USMAN Als TOGAR Bin YUSUP berdasarkan putusan pengadilan negeri gedung tataan nomor 179/Pid.B/2021/PN GDT tanggal 05 Oktober 2021;

- Seutas tali rapia warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
- 1 (satu) helai lakban warna putih dengan panjang sekira 1,5 (satu setengah) meter;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru tua motif buah pisang;

Dirampas untuk dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan negeri gedung tataan nomor 179/Pid.B/2021/PN GDT tanggal 05 Oktober 2021;

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Android Merk REALME 5 Pro warna ungu dengan no Imei (1) 869435042003978, imei (2) 869435042003960;
- 1 (satu) Unit HandPhone Android Merk REALME 5 Pro warna ungu dengan no Imei (1) 869435042003978, imei (2) 869435042003960;

Dikembalikan kepada saksi Mario Ledesman Bin Nurisman berdasarkan putusan pengadilan negeri gedung tataan nomor 179/Pid.B/2021/PN GDT tanggal 05 Oktober 2021;

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-47/PESAWARAN/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Jhoni Arifin bin Tarsan bersama-sama dengan Rudi Irawan bin Tarsan dalam berkas perkara terpisah dan Usman alias Togar bin Yusup (telah diputus dan telah berkekuatan tetap dalam Perkara Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Gdt pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 11.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Pasar Desa Bawang, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Terdakwa Joni Arifin bersama dengan Saudara Usman alias Togar dalam berkas perkara terpisah dan Saudara Rudi Irawan merencanakan akan mengambil barang-barang Saksi Mario Ledesman bin Nurisman karena mengetahui bahwa Saksi Mario merupakan karyawan dari Telkomsel dan sering masuk ke Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran untuk menjual Kartu Perdana Telkomsel. Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saudara Usman alias Togar dan Saudara Rudi Irawan berbagi peran, Saudara Rudi berperan memberhentikan Saksi Mario dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa sepeda motornya sedang pecah ban, dan meminta untuk menumpang/menebeng sepeda motor Saksi Mario, sedangkan Terdakwa dan Usman menunggu di tempat yang telah ditentukan sebelumnya;

Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021, sekitar Pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Desa Bangun Rejo, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran Terdakwa menunggu di pinggir Jalan Raya Desa Bangun Rejo, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, sekitar 50 (lima puluh) meter dari posisi Terdakwa dan Saudara Usman alias Togar menunggu, Saudara Rudi Irawan dan Saksi Mario dipaksa berhenti dan langsung dipeluk oleh Terdakwa sambil di todong dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan langsung memerintahkan Saksi Mario turun dari motor dan dibawa ke bawah jalan / jurang dimana Saudara Usman sudah menunggu dibawah jalan / jurang tersebut sedangkan, Saudara Rudi Irawan membawa sepeda motor milik Saksi Mario ke bawah jalan / jurang tersebut, setelah berada di bawah jalan / jurang tersebut Saudara Usman menodong Saksi Mario dengan menggunakan senjata api dan Terdakwa menodong Saksi Mario dengan menggunakan senjata tajam jenis badik sambil menutup Kepala Saksi Mario dengan menggunakan kaos, sedangkan Saudara Rudi Irawan mengikat tangan dan kaki Saksi Mario ke belakang menggunakan tali rafia dan melakban mata Saksi Mario dan setelah itu Terdakwa mengancam Saksi Mario agar jangan berteriak, setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik Saksi Mario berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai senilai sekitar Rp7.960.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit telepon genggam merek *Realme* 5 Pro warna ungu, 1 (satu) unit telepon genggam merek *Nokia* 105 warna biru, 1 (satu) unit telepon genggam *Sony Xperia* warna biru, 2 (dua) kotak besar Kartu Perdana *Telkomsel* dan 1 (satu) buah Dompot yang berisikan Kartu ATM, Kartu Tanda Penduduk dan STNK, setelah Terdakwa tersebut berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Mario tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Usman pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna merah putih meninggalkan Saksi Mario dan Saudara Rudi Irawan di lokasi kejadian menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Purwodadi, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran. Sesampainya di rumah Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saudara Rudi Irawan sampai di rumah Terdakwa, langsung membuka tas milik Saksi Mario dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Usman alias Togar dan Saudara Rudi Irawan menghitung uang yang ada di dalam tas tersebut yang berjumlah Rp7.960.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan bagian yang Terdakwa terima sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tanpa izin dari Saksi Mario;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Mario mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mario Ledesman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang maupun uang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa beserta rekan-rekannya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 11.15 WIB di Jalan Raya Desa Bangun Rejo, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran Saksi Rudi Irawan menunggu di pinggir jalan raya, Saksi melintas setelah lalu Saksi Rudi Irawan pura-pura menebeng dengan alasan ingin pulang ke rumahnya, hingga akhirnya Saksi Rudi Irawan diberikan tumpangan oleh Saksi. Kemudian setelah itu tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Saudara Usman mencegat hingga akhirnya Saksi minggir di tepi jalan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa telah menunggu di tepi jalan langsung menodong Saksi dengan senjata tajam pisau golok dan Terdakwa mengatakan "*serahin uangnya, serahin uangnya*" kemudian Saksi menjawab "*Iya pak, Iya pak asalkan jangan dibunuh*" kemudian Saksi turun dari motor dan sepeda motor milik Saksi dibuang ke bawah jurang jalan dan Terdakwa mengancam Saksi "*diam, diam, diam*";
- Bahwa peran Saksi Rudi Irawan menutup serta mengikat tangan, kaki dan menutup Kepala Saksi Korban Mario Ledesman dengan baju kaos;
- Bahwa peran Saudara Usman menodong Saksi Mario Ledesman menggunakan senjata api berupa *air softgun* milik temannya yang dipinjamkan dengan maksud untuk berjaga-jaga karena akan mengawal seseorang saat jual beli tanah;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang milik Saksi Mario Ledesman yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Rudi Irawan dan Saudara Usman berupa 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) unit telepon genggam merek *Nokia 105* warna biru, 1 (satu) unit telepon genggam merek *Realme 5 Pro* warna ungu dan 1 (satu) unit telepon genggam merek *Sony Experia* warna biru, 2 (dua) kotak besar Kartu SIM Perdana *Telkomsel* dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan Kartu ATM, Kartu Tanda Penduduk dan STNK dan uang tunai sejumlah Rp7.960.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Saksi Korban Mario Ledesman dengan Terdakwa maupun Saksi Rudi Irawan dan Saudara Usman telah melakukan perdamaian yang dilaksanakan di Kantor Kepolisian Sektor dengan mengganti kerugian kepada Saksi Korban Mario Ledesman sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Niko Ariyanto Margono, yang mana Penuntut Umum telah membacakan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat tingkat Penyidikan dalam Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Mario Ledesman yang dilakukan oleh Terdakwa beserta rekan-rekannya, selain itu Saksi yang berhasil menangkap Pelaku lainnya yaitu Saksi Rudi Irawan dan Saudara Usman;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 11.15 WIB di Jalan Raya Desa Bangun Rejo, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran Saksi Rudi Irawan menunggu di pinggir jalan raya, sedangkan, Terdakwa menunggu di jalan yang sama berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter sambil menunggu Saksi Mario Ledesman melintas setelah Saksi Mario Ledesman melintas Saksi Rudi Irawan pura-pura menebeng dengan alasan ingin pulang ke rumahnya, hingga akhirnya Saksi Rudi Irawan diberikan tumpangan oleh Saksi Mario Ledesman. Kemudian setelah itu Saksi Mario Ledesman melintas hingga berhasil dicegat oleh Terdakwa dan Saudara Usman hingga akhirnya Saksi Mario Ledesman minggir di tepi jalan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di tepi jalan langsung menodong Saksi Mario Ledesman dengan senjata tajam pisau golok dan Terdakwa mengatakan "serahin uangnya, serahin uangnya" kemudian Saksi Mario Ledesman menjawab "Iya pak, Iya pak asalkan jangan dibunuh" kemudian Saksi Mario Ledesman turun dari motornya dan sepeda motor milik Saksi Mario Ledesman dibuang ke bawah jurang jalan dan Terdakwa mengancam Saksi Mario Ledesman "diam, diam, diam";
- Bahwa peran Saksi Rudi Irawan menutup serta mengikat tangan, kaki dan menutup Kepala Saksi Korban Mario Ledesman dengan baju kaos;
- Bahwa peran Saudara Usman menodong Saksi Mario Ledesman menggunakan senjata api berupa *air softgun* milik temannya yang dipinjamkan dengan maksud untuk berjaga-jaga karena akan mengawal seseorang saat jual beli tanah;
- Bahwa barang-barang yang hilang milik Saksi Mario Ledesman yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Rudi Irawan dan Saudara Usman berupa 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) unit telepon genggam merek *Nokia 105* warna biru, 1 (satu) unit telepon genggam merek *Realme 5 Pro* warna ungu dan 1 (satu) unit telepon genggam merek *Sony Experia* warna biru, 2 (dua) kotak besar Kartu SIM Perdana *Telkomsel* dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan Kartu ATM, Kartu Tanda Penduduk dan STNK dan uang tunai sejumlah Rp7.960.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Saksi Korban Mario Ledesman dengan Terdakwa maupun Saksi Rudi Irawan dan Saudara Usman telah melakukan perdamaian yang dilaksanakan di Kantor Kepolisian Sektor dengan mengganti kerugian kepada Saksi Korban Mario Ledesman sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 11.15 WIB di Jalan Raya Desa Bangun Rejo, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran Saksi Rudi Irawan menunggu di pinggir jalan raya, sedangkan, Terdakwa menunggu di jalan yang sama berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter sambil menunggu Saksi Mario Ledesman melintas setelah Saksi Mario Ledesman melintas Saksi Rudi Irawan pura-pura menebeng dengan alasan ingin pulang ke rumahnya, hingga akhirnya Saksi Rudi Irawan diberikan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpangan oleh Saksi Mario Ledesman. Kemudian setelah itu Saksi Mario Ledesman melintas hingga berhasil dicegat oleh Terdakwa dan Saudara Usman hingga akhirnya Saksi Mario Ledesman minggir di tepi jalan;

- Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di tepi jalan langsung menodong Saksi Mario Ledesman dengan senjata tajam pisau golok dan Terdakwa mengatakan "*serahin uangnya, serahin uangnya*" kemudian Saksi Mario Ledesman menjawab "*Iya pak, Iya pak asalkan jangan dibunuh*" kemudian Saksi Mario Ledesman turun dari motornya dan sepeda motor milik Saksi Mario Ledesman dibuang ke bawah jurang jalan dan Terdakwa mengancam Saksi Mario Ledesman "*diam, diam, diam*";
- Bahwa peran Saksi Rudi Irawan menutup serta mengikat tangan, kaki dan menutup Kepala Saksi Korban Mario Ledesman dengan baju kaos;
- Bahwa peran Saudara Usman menodong Saksi Mario Ledesman menggunakan senjata api berupa *air softgun* milik temannya yang dipinjamkan dengan maksud untuk berjaga-jaga karena akan mengawal seseorang saat jual beli tanah;
- Bahwa barang-barang yang seluruhnya milik Saksi Mario Ledesman yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Rudi Irawan dan Saudara Usman berupa 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) unit telepon genggam merek *Nokia 105* warna biru, 1 (satu) unit telepon genggam merek *Realme 5 Pro* warna ungu dan 1 (satu) unit telepon genggam merek *Sony Experia* warna biru, 2 (dua) kotak besar Kartu SIM Perdana *Telkomsel* dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan Kartu ATM, Kartu Tanda Penduduk dan STNK dan uang tunai sejumlah Rp7.960.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, mendapat bagian uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya diberikan kepada Saksi Rudi Irawan dan Saudara Usman yang telah Terdakwa habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk merayakan hari lebaran;
- Bahwa setelah peristiwa itu Saksi melarikan diri ke Pulau Jawa, sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 4 Juli 2024;
- Bahwa antara Saksi Korban Mario Ledesman dengan Terdakwa maupun Saksi Rudi Irawan dan Saudara Usman telah melakukan perdamaian yang dilaksanakan di Kantor Kepolisian Sektor dengan mengganti kerugian kepada Saksi Korban Mario Ledesman sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Irawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan hubungan keluarga sedarah serta semenda dengan Terdakwa karena Saksi adalah Kakak Kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya uang milik Saksi Mario Ledesman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Desa Bangun Rejo, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa peran masing-masing dalam peristiwa tersebut Saksi berpura-pura meminta tumpangan saat saksi korban sedang lewat mengendarai sepeda motor di Jalan Raya kecamatan Pidada kemudian Sdr. Usman mengancam dengan pistol dan Terdakwa berperan mengancam menggunakan senjata tajam berupa pisau golok, saya berpersan mengikat tangan, kaki dan menutup kepala korban
- Bahwa Saksi dan Saudara Usman telah menjalani hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun akibat tindak pidana pencurian yang Saksi dan Saudara Usman lakukan sesuai dengan putusan perkara nomor 179/PidB/2021/PN Gdt;
- Bahwa awalnya yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saudara Usman, hingga akhirnya Terdakwa bersedia mengikuti ajakan Saudara Usman;
- Bahwa antara Saksi Korban Mario Ledesman dengan Terdakwa maupun Saksi dan Saudara Usman telah melakukan perdamaian yang dilaksanakan di Kantor Kepolisian Sektor dengan mengganti kerugian kepada Saksi Korban Mario Ledesman sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa peran Saksi adalah meminta tumpangan kepada Saksi Korban Mario Ledesman yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Raya Kecamatan Pidada, Kabupaten Pesawaran, kemudian Saudara Usman mengancam Saksi Korban Mario Ledesman dengan pistol *airsoft gun*, Terdakwa berperan mengancam menggunakan senjata tajam berupa pisau



golok, sedangkan Saksi berperan mengikat tangan, kaki dan menutup kepala Saksi Korban Mario Ledesman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti yang terkait dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek *Realme 5 Pro* warna ungu dengan Nomor IMEI (1) 869435042003978 Nomor IMEI 2 869435042003960, 1 (satu) buah kotak telepon genggam Android merek *Realme 5 Pro* warna ungu dengan Nomor IMEI (1) 869435042003978 Nomor IMEI 2 869435042003960, 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Beat* warna merah putih tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, seutas tali rafia warna hitam dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) helai lakban warna putih dengan panjang sekitar 1,5 (satu setengah) meter, 1 (satu) helai baju kaos warna biru tua motif buah pisang yang seluruhnya telah memiliki status hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor: 179/Pid.B/2021/PN Gdt dan telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya kembali dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 154/PenPid.B-SITA/2024/PN Gdt serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa yaitu barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 11.15 WIB di Jalan Raya Desa Bangun Rejo, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran Saksi Rudi Irawan menunggu di pinggir jalan raya, sedangkan, Terdakwa menunggu di jalan yang sama berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter sambil menunggu Saksi Mario Ledesman melintas setelah Saksi Mario Ledesman melintas Saksi Rudi Irawan pura-pura menebeng dengan alasan ingin pulang ke rumahnya, hingga akhirnya Saksi Rudi Irawan diberikan tumpangan oleh Saksi Mario Ledesman. Kemudian setelah itu Saksi Mario Ledesman melintas hingga berhasil dicegat oleh Terdakwa dan Saudara Usman hingga akhirnya Saksi Mario Ledesman minggir di tepi jalan;



- Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di tepi jalan langsung menodong Saksi Mario Ledesman dengan senjata tajam pisau golok dan Terdakwa mengatakan "*serahin uangnya, serahin uangnya*" kemudian Saksi Mario Ledesman menjawab "*Iya pak, Iya pak asalkan jangan dibunuh*" kemudian Saksi Mario Ledesman turun dari motornya dan sepeda motor milik Saksi Mario Ledesman dibuang ke bawah jurang jalan dan Terdakwa mengancam Saksi Mario Ledesman "*diam, diam, diam*";
- Bahwa peran Saksi Rudi Irawan menutup serta mengikat tangan, kaki dan menutup Kepala Saksi Korban Mario Ledesman dengan baju kaos;
- Bahwa peran Saudara Usman menodong Saksi Mario Ledesman menggunakan senjata api berupa *air softgun* milik temannya yang dipinjamkan dengan maksud untuk berjaga-jaga karena akan mengawal seseorang saat jual beli tanah;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Rudi Irawan dan Saudara Usman seluruhnya merupakan milik Saksi Mario Ledesman berupa 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) unit telepon genggam merek *Nokia 105* warna biru, 1 (satu) unit telepon genggam merek *Realme 5 Pro* warna ungu dan 1 (satu) unit telepon genggam merek *Sony Experia* warna biru, 2 (dua) kotak besar Kartu SIM Perdana *Telkomsel* dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan Kartu ATM, Kartu Tanda Penduduk dan STNK dan uang tunai sejumlah Rp7.960.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya diberikan kepada Saksi Rudi Irawan dan Saudara Usman yang telah Terdakwa habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk merayakan hari lebaran;
- Bahwa setelah peristiwa itu Saksi melarikan diri ke Pulau Jawa, sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 4 Juli 2024;
- Bahwa antara Saksi Korban Mario Ledesman dengan Terdakwa maupun Saksi Rudi Irawan dan Saudara Usman telah melakukan perdamaian yang dilaksanakan di Kantor Kepolisian Sektor dengan mengganti kerugian kepada Saksi Korban Mario Ledesman sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggai sebagaimana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan kematian, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicari";
4. Unsur "jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik-delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiaapa dalam tindak pidana yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Jhoni Arifin bin Tarzan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek hukum (*Error in Persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai selama proses persidangan berlangsung Terdakwa Jhoni Arifin bin Tarzan adalah orang yang sehat akalnya, sehingga yang bersangkutan adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, maka unsur barang siapa disini adalah Terdakwa yaitu Jhoni Arifin bin Tarzan, sehingga dengan demikian unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” yaitu suatu tindakan pelaku untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaan pelaku menjadi berada pada penguasaan pelaku secara nyata dimana perbuatan mengambil itu dianggap selesai jika benda tersebut sudah berada pada penguasaan pelaku, meskipun benar pelaku telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena diketahui oleh orang lain. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya ketika waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu, barangnya sudah dalam kekuasaan pelaku, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan. Mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai oleh pelaku apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (Vide R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada cetakan 1994 pada hlm. 250), sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya serta tanpa seizin pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan (*Stoffelijk En Roerend Goed*). Benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*Res Nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*Res Derelictae*). Barang dapat diartikan juga sebagai segala apapun yang merupakan obyek suatu kepemilikan yang melekat pada hak seseorang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) maupun barang tidak berwujud yang berarti suatu barang tidak perlu selalu dianggap mempunyai nilai ekonomis, namun memiliki nilai yang berarti dan berharga bagi korban yang kehilangan barang tersebut. Nilai / harga ekonomis disini dilihat dari sudut pandang korban, sehingga walaupun orang atau pihak lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban barang tersebut memiliki suatu nilai yang berharga maka sudah termasuk dalam kriteria suatu barang;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain yang bukan hak milik pelaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal tersirat adanya unsur kesengajaan atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan oleh karena makna Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-Undang. Untuk menguraikan pengertian sub unsur “dengan sengaja” meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dalam Memori Penjelasan KUHP *Memorie van Toelichting* (MvT), adalah menghendaki dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*) dalam arti pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Pengertian “kesengajaan” sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa perbuatan itu tidak semata-mata “menghendaki sesuatu” namun cukup “mengetahui” akan perbuatan itu meskipun tidak mengetahui akibat dari perbuatan maka telah tergolong suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi. Sehingga unsur dengan sengaja berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya dengan adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh aturan perundang-undangan baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan. Dengan demikian pengertian dengan sengaja adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan maupun sebatas kemungkinan;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki / menguasai, di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan (*Zich Toeëinenen*) yang mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya (Vide P.A.F Lamintang Hukum Pidana Indonesia Halaman 213 Tahun 1985). Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, sedangkan untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Pengertian memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut (Vide H.A.K. Moch Anwar, S.H., Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hlm. 19), sedangkan arti menguasai dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh dilakukan karena pelaku bukanlah pemiliknya, sehingga pelaku yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan Pelaku dengan melanggar hukum yang berlaku, atau melanggar kepatutan, atau melanggar hak orang lain berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya yaitu dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan yurisprudensi dan doktrin Ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif yaitu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kewajiban hukum pelaku. Dengan demikian pengertian dengan melawan hukum dapat disimpulkan berarti suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut maka harus dibuktikan apakah tindakan kepemilikan dan/atau penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum serta melanggar hak orang lain yaitu pemilik barang atau sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 11.15

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jalan Raya Desa Bangun Rejo, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran Saksi Rudi Irawan menunggu di pinggir jalan raya, sedangkan, Terdakwa menunggu di jalan yang sama berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter sambil menunggu Saksi Mario Ledesman melintas setelah Saksi Mario Ledesman melintas Saksi Rudi Irawan pura-pura menebeng dengan alasan ingin pulang ke rumahnya, hingga akhirnya Saksi Rudi Irawan diberikan tumpangan oleh Saksi Mario Ledesman. Kemudian setelah itu Saksi Mario Ledesman melintas hingga berhasil dicegat oleh Terdakwa dan Saudara Usman hingga akhirnya Saksi Mario Ledesman miring di tepi jalan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di tepi jalan langsung menodong Saksi Mario Ledesman dengan senjata tajam pisau golok dan Terdakwa mengatakan "serahin uangnya, serahin uangnya" kemudian Saksi Mario Ledesman menjawab "Iya pak, Iya pak asalkan jangan dibunuh" kemudian Saksi Mario Ledesman turun dari motornya dan sepeda motor milik Saksi Mario Ledesman dibuang ke bawah jurang jalan dan Terdakwa mengancam Saksi Mario Ledesman "diam, diam, diam", sedangkan peran Saksi Rudi Irawan menutup serta mengikat tangan, kaki dan menutup Kepala Saksi Korban Mario Ledesman dengan baju kaos dan peran Saudara Usman menodong Saksi Mario Ledesman menggunakan senjata api berupa *air softgun* milik temannya yang dipinjamkan dengan maksud untuk berjaga-jaga karena akan mengawal seseorang saat jual beli tanah;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Rudi Irawan dan Saudara Usman seluruhnya merupakan milik Saksi Mario Ledesman berupa 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) unit telepon genggam merek *Nokia 105* warna biru, 1 (satu) unit telepon genggam merek *Realme 5 Pro* warna ungu dan 1 (satu) unit telepon genggam merek *Sony Experia* warna biru, 2 (dua) kotak besar Kartu SIM Perdana *Telkomsel* dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan Kartu ATM, Kartu Tanda Penduduk dan STNK dan uang tunai sejumlah Rp7.960.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapat bagian uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya diberikan kepada Saksi Rudi Irawan dan Saudara Usman yang telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk merayakan hari lebaran;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa itu Terdakwa melarikan diri ke Pulau Jawa, sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 4 Juli 2024. Antara Saksi Korban Mario Ledesman dengan Saksi Rudi Irawan dan Saudara Usman telah melakukan perdamaian yang dilaksanakan di Kantor Kepolisian Sektor dengan mengganti kerugian kepada Saksi Korban Mario Ledesman sejumlah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Namun, belum ada perdamaian antara dengan Saksi Korban Mario Ledesman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas dan dihubungkan dengan pengertian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan kematian, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicari”:**

Menimbang, bahwa elemen-elemen perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya satu elemen perbuatan saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa kata “yang didahului”, “yang disertai” atau “yang diikuti” merupakan kata keterangan yang merujuk pada kapan perbuatan tersebut dilakukan dan peran dari perbuatan tersebut terhadap perbuatan pokok;

Menimbang, bahwa kata “yang didahului” dalam unsur ini dapat diartikan sebagai perbuatan permulaan untuk menyiapkan suatu kondisi untuk dapat dilaksanakannya perbuatan pokok, kata “disertai” dapat diartikan sebagai perbuatan penyerta yang dilakukan bersamaan dengan perbuatan pokok untuk mempermudah terlaksananya perbuatan pokok tersebut, sedangkan kata “diikuti” dapat diartikan sebagai perbuatan lanjutan yang mengikuti perbuatan pokok setelah terlaksananya perbuatan pokok tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kekerasan fisik atau barang orang lain, sedangkan “melakukan kekerasan” dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dipersamakan juga dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Mengenai yang dimaksud kematian adalah suatu wujud perbuatan oleh Pelaku yang mengakibatkan Korban (orang lain) meninggal dunia dengan adanya suatu hubungan sebab akibat antara perbuatan Pelaku dengan akibat perbuatan Pelaku bagi Korban

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berhentinya fungsi sirkulasi pada organ vital yaitu jantung dan pembuluh darah secara permanen ataupun berhentinya seluruh fungsi otak maupun batang otaknya secara permanen hingga tidak dapat dikembalikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yaitu untuk memungkinkan Pelaku melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicari dengan tujuan Pelaku untuk mempersiapkan atau mempermudah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana pencurian untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicari:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 11.15 WIB di Jalan Raya Desa Bangun Rejo, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran Saksi Rudi Irawan menunggu di pinggir jalan raya, sedangkan, Terdakwa menunggu di jalan yang sama berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter sambil menunggu Saksi Mario Ledesman melintas setelah Saksi Mario Ledesman melintas Saksi Rudi Irawan pura-pura menebeng dengan alasan ingin pulang ke rumahnya, hingga akhirnya Saksi Rudi Irawan diberikan tumpangan oleh Saksi Mario Ledesman. Kemudian setelah itu Saksi Mario Ledesman melintas hingga berhasil dicegat oleh Terdakwa dan Saudara Usman hingga akhirnya Saksi Mario Ledesman minggir di tepi jalan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di tepi jalan langsung menodong Saksi Mario Ledesman dengan senjata tajam pisau golok dan Terdakwa mengatakan "serahin uangnya, serahin uangnya" kemudian Saksi Mario Ledesman menjawab "Iya pak, Iya pak asalkan jangan dibunuh" kemudian Saksi Mario Ledesman turun dari motornya dan sepeda motor milik Saksi Mario Ledesman dibuang ke bawah jurang jalan dan Terdakwa mengancam Saksi Mario Ledesman "diam, diam, diam", sedangkan peran Saksi Rudi Irawan menutup serta mengikat tangan, kaki dan menutup Kepala Saksi Korban Mario Ledesman dengan baju kaos dan peran Saudara Usman menodong Saksi Mario Ledesman menggunakan senjata api berupa *air softgun* milik temannya yang dipinjamkan dengan maksud untuk berjaga-jaga karena akan mengawal seseorang saat jual beli tanah;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Rudi Irawan dan Saudara Usman seluruhnya merupakan milik Saksi Mario Ledesman berupa 1 (satu) buah tas berisikan 1 (satu) unit telepon genggam merek *Nokia 105* warna biru, 1 (satu) unit telepon genggam merek *Realme 5 Pro* warna ungu dan 1 (satu) unit telepon genggam merek *Sony Experia* warna biru, 2 (dua) kotak besar Kartu SIM Perdana *Telkomsel* dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan Kartu ATM, Kartu Tanda Penduduk dan STNK dan uang tunai sejumlah Rp7.960.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rudi Irawan dan Saudara Usman terhadap korban dilakukan ancaman kekerasan berupa penodongan senjata tajam milik Terdakwa, Saksi Rudi Irawan menutup serta mengikat tangan, kaki dan menutup kepala Saksi Korban dengan baju kaos dan Saudara Usman menodongkan Saksi Mario Ledesman menggunakan senjata api berupa *air softgun* dengan maksud untuk mempermudah pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di atas dan dihubungkan dengan pengertian unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu”, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak secara aktif untuk melakukan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya peristiwa tindak pidana ataupun sebagai pihak yang bertindak secara pasif sebagai pihak yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rudi Irawan bin Tarsan dan Usman alias Togar bin Yusup dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus dan telah berkekuatan tetap dalam Perkara Nomor 179/Pid.B/2021/PN.Gdt) secara bersekutu dihubungkan dengan pengertian dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa serta bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial dengan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa sempat melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap sedangkan beberapa pelaku lainnya sudah ditangkap terlebih dahulu, serta belum ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan dan menimbulkan trauma bagi Saksi Mario Ledesman;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik senjata tajam yang meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jhoni Arifin Bin Tarzan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh kami, Vega Sarlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., M.H. dan Septina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Prama Widianugraha, S.H., M.H. dan Muthia Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tetti Herawaty Saragih, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rengga Puspa Negara, S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Vega Sarlita, S.H.

Muthia Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tetti Herawaty Saragih, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt